

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada era reformasi saat ini instansi pemerintah kian dituntut dalam menunjukkan pencapaian keberhasilan tugas pokok dan fungsinya. Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuannya dalam memberikan informasi secara terbuka, seimbang, dan merata untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Melihat kuatnya tuntutan publik terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal itu, penciptaan akuntabilitas publik dalam akuntansi pemerintahan harus dilaksanakan untuk dapat menciptakan *good governance*.

*Good governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola semua urusan-urusan publik dengan baik. Suatu penyelenggaraan negara yang mengimplementasikan *good governance* berarti penyelenggaraan negara tersebut mendasarkan diri pada prinsip-prinsip partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi pada kepentingan publik, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis dan saling keterkaitan. Prinsip-prinsip *good governance* pada dasarnya mengandung nilai yang bersifat objektif dan universal yang menjadi acuan dalam menentukan tolak ukur atau indikator dan ciri-ciri/karakteristik penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Mardiasmo, 2018: 22).

Dalam konteks organisasi pemerintah, menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan informasi tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya (Khairunsyah dan Yulia, 2018). Mardiasmo (2009) juga menyatakan bahwa dalam melaksanakan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban melakukan dua jenis pertanggung jawaban. Pertama, pertanggung jawaban vertikal kepada pemerintah. Kedua,

pertanggung jawaban horizontal kepada DPRD dan masyarakat luas. Kedua jenis pertanggungjawaban pemerintah daerah tersebut merupakan elemen penting dalam proses akuntabilitas.

Akuntabilitas telah menjadi prinsip universal dalam penyelenggaraan negara. Di Indonesia, akuntabilitas secara eksplisit diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Instruksi ini menugaskan kepada para pemimpin instansi pemerintah untuk merumuskan suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada masing-masing instansi untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

SAKIP adalah alat bantu yang digunakan Kementerian PANRB untuk memastikan setiap instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan manfaat atau hasil setiap rupiah dari anggaran yang mereka gunakan. Menurut Ronald, SAKIP bisa membantu untuk memastikan instansi pemerintah dalam menerapkan anggaran berbasis kinerja. Dengan anggaran berbasis kinerja, tiap rupiah anggaran instansi pemerintah harus memiliki hasil dan manfaat bagi masyarakat. Pemilihan program dan kegiatan juga harus dilakukan dengan cermat agar bisa sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan. SAKIP ini bisa membuat kita semakin pelit untuk mengeluarkan anggaran di luar kinerja, karena prinsip yang dipegang adalah besaran anggaran dialokasikan harus sesuai dengan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan. (<https://tribunnews.com>, 2020)

Peraturan presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 memberikan pengertian, bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi

pemerintah yang disusun secara periodik. Akuntabilitas kinerja mendukung terselenggaranya pemerintahan yang demokratis sehingga masyarakat memiliki keyakinan bahwa pemerintah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik melalui reformasi sistem, program, dan kegiatan pemerintah dalam melayani masyarakat untuk mewujudkan kinerja pemerintahan yang baik menuju tata pemerintahan yang baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat pemerintah kepada publik tentang kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran. Penyusunan LAKIP dimaksud bertujuan untuk menggambarkan penerapan rencana strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan LAKIP yang memiliki kualitas harus mempunyai prinsip-prinsip penyusunan laporan yang baik seperti relevan, akurat, konsisten, dapat dibandingkan, mudah untuk ditelusuri, tepat waktu, dapat dimengerti dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik pada saat ini adalah semakin meningkatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga negara. Tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik pusat maupun daerah menyebabkan seluruh instansi pemerintah wajib menyusun perencanaan strategi, melakukan pengukuran kinerja, dan melaporkannya. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap terhadap lingkungan dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas.

Kabupaten Pacitan meraih rapor B pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) wilayah regional II tahun 2016. Penyerahan LHE AKIP tersebut diberikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur kepada Bupati Pacitan Indartato, Selasa (31/1/2017) di kantor Gubernur Jawa Timur, Kota Surabaya. Penyerahan LHE AKIP yang dilakukan Kementerian PANRB kali ini merupakan seri kedua setelah sebelumnya telah dilakukan penyerahan LHE AKIP kepada pemerintah

Kabupaten/Kota wilayah regional I yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal 25 Januari 2017. Daerah yang termasuk dalam penilaian di wilayah regional II meliputi seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Lampung, dan Jawa Timur. Penyerahan LHE AKIP yang dilakukan Kementerian PANRB kali ini merupakan seri kedua setelah sebelumnya telah dilakukan penyerahan LHE AKIP kepada pemerintah Kabupaten/Kota wilayah regional I yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal 25 Januari 2017. Daerah yang termasuk dalam penilaian di wilayah regional II meliputi seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Lampung, dan Jawa Timur. Pada tahun 2016 rata-rata nilai evaluasi AKIP kabupaten/kota adalah 49,87 atau meningkat 2,95 poin dari tahun 2015 yang hanya 46,92. Walaupun terjadi peningkatan, namun rata-rata kabupaten/kota pada tahun 2016 masih di bawah 50, yang artinya masih berada pada kategori C. Sebanyak 425 kabupaten/kota atau 83% dari total seluruh kabupaten/kota masih mendapat nilai di bawah B. Untuk seluruh pemerintah kabupaten/kota yang hari ini menerima hasil rapor akuntabilitasnya, saya mengharapkan para Bupati, Walikota, dan Sekretaris Daerah agar lebih serius lagi untuk memberikan fokus dan komitmen bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus berorientasi hasil. Wujudkan predikat yang baik agar rakyat merasakan betul hasil kinerja pemerintah dalam kehidupannya (<https://pacitanku>, 2017)

Sebagai salah satu daerah otonom Kabupaten Pacitan kedudukan, fungsi dan peranan Kabupaten Pacitan cukup penting dan strategis baik secara regional maupun nasional. Kabupaten Pacitan merupakan salah satu daerah yang memiliki otonomi dan menjadi model penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang wajib dipertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi perhatian serius bagi instansi pemerintah.

Pedoman Umum Evaluasi AKIP dilaksanakan terhadap lima komponen besar manajemen kinerja dan hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 – 100, kategori, dan interpretasi ditunjukkan pada tabel dibawah ini

**Tabel 1. 1Kategori Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja**

<b>Predikat</b>	<b>Nilai Absolut</b>	<b>Interpretasi</b>
AA	> 90 - 100	Sangat memuaskan
A	> 80 - 70	Memuaskan
BB	> 70 - 80	Sangat Baik
B	> 60 - 70	Baik
CC	> 50 - 60	Cukup Baik
C	> 30 - 50	Agak Kurang
D	0 - 30	Kurang

**Sumber : Menpan.go.id (2019)**

Berdasarkan LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Kabupaten Pacitan dalam bidang akuntabilitas kinerja, berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Pacitan memperoleh nilai 62,26 atau dengan predikat “B” (BAIK) sesuai dengan Surat Menteri PAN&RB Nomor B/223/AA.05/2017 Tanggal 26 Januari 2017. Capaian kinerja Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. 2 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>PREDIKAT</b>	<b>NILAI</b>
1.	2012	CC	54,35
2.	2013	CC	55,62
3.	2014	CC	56,18
4.	2015	B	60,48
5.	2016	B	62,26

**Sumber : LKIP Kabupaten Pacitan, 2016**

Berdasarkan tabel diatas pada Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Pacitan memperoleh nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebesar 62,26 poin dengan tingkat akuntabilitas kinerja “B”. Capaian ini meningkat dari capaian tahun 2015 yaitu 60,48 poin dengan tingkat akuntabilitas kinerja “B”. Berbeda dengan tiga tahun sebelumnya yaitu tahun 2012, 2013, dan 2014 yang dimana Kabupaten Pacitan masih memperoleh predikat “CC” (CUKUP BAIK). Hasil ini memperlihatkan bagaimana perkembangan nilai LKIP Kabupaten Pacitan yang sedikit demi sedikit mengalami peningkatan.

Pada tahun 2017 berdasarkan hasil evaluasi pada Pemerintah Kabupaten Pacitan memperoleh nilai 64,05 atau predikat predikat “B” (BAIK) sesuai dengan Surat Menteri PAN&RB Nomor B/228/AA.05/2018 Tanggal 23 Januari 2018. (LKIP Kabupaten Pacitan, 2017).

Sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintahan Kabupaten Pacitan memperoleh nilai 67,66 dan 68,59 atau predikat “B”, penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil sudah menunjukkan hasil yang memadai dan memerlukan beberapa perbaikan.

Tabel 1. 3 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Komponen Yang Dinilai	2018		2019	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	22,78	30	22,81
b.	Pengukuran Kinerja	25	16,58	25	16,92
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,33	15	10,63
d.	Evaluasi Internal	10	6,06	10	6,16
e.	Capaian Kinerja	20	11,91	20	12,07
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>67,66</b>	<b>100</b>	<b>68,59</b>

	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>		<b>B</b>
--	--	--	----------	--	----------

**Sumber : LKIP Kabupaten Pacitan, 2019**

Pemerintah Kabupaten Pacitan telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen pimpinan di berbagai tingkatan organisasi. Kriteria penilaian selain mengacu pada kebijakan tertulis yang ada, juga menuntut instansi pemerintah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan dan mempraktikkan manajemen berbasis kinerja. Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerepan (Capaian) akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Pacitan saat ini (kualitas sistem dan dokumen pendukungnya), kami juga menilai dan melihat kondidi terakhir, praktik dan hal-hal subtansisif yang telah di wujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (sustsinability) implementasinya (LKIP Kabupaten Pacitan, 2019). Fenomena ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan sudah baik dan memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja meskipun memerlukan sedikit perbaikan.

Dalam pencapaian ini memang sangat diperlukan komitmen bersama dalam upaya peningkatan nilai akuntabilitas kinerja tersebut antara lain dengan melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan yaitu dengan melakukan revisi terhadap dokumen RPJMD yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 tahun 2016 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Perubahan ini dilaksanakan dalam rangka masa jabatan Kepala Daerah yang baru dan memenuhi rekomendasi dari hasil evaluasi kinerja yang dilaksanakan oleh Menteri PAN dan RB. Selain melaksanakan perubahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Pacitan juga melaksanakan penyempurnaan terhadap indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Pacitan yang dituangkan melalui Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2016- 2021 (LKIP Kabupaten Pacitan, 2018)

Untuk Kabupaten Pacitan, perkembangan nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Pacitan meningkat sedikit demi sedikit. Fenomena dari capaian tersebut

jika dibandingkan dengan capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 sebesar 62,26 poin, 2017 sebesar 64,05 poin, 2018 sebesar 67,66 poin dan 2019 sebesar 68,59 poin dengan predikat B. Namun capaian tersebut apabila dibandingkan dengan Capaian beberapa Kabupaten di Jawa Timur masihlah tertinggal karena rata-rata telah meraih nilai AKIP dengan predikat “BB”, dengan data sebagai berikut: Kabupaten Malang “BB”, Kabupaten Mojokerto “BB”, Kabupaten Pamekasan “BB”, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Bondowoso “BB.

Dalam mencapai terwujudnya akuntabilitas kinerja yang baik ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, salah satu faktornya adalah yaitu pengendalian akuntansi yang mempunyai fungsi untuk membuat sumber data tertentu ditempatkan dalam sistem yang tepat dan benar. Kusumaningrum (2010) mengatakan bahwa sistem pengendalian yang menggunakan informasi akuntansi disebut sebagai sistem pengendalian yang berbasis akuntansi atau sering disebut sistem pengendalian akuntansi. Sistem pengendalian akuntansi adalah suatu prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktivitas organisasi (Wahid, 2016). Pengendalian akuntansi dilakukan untuk melakukan pengujian terhadap sistem perencanaan, sistem pencatatan transaksi dan prosedur monitoring yang didasarkan pada sistem informasi (Ali Zakiyudin & Suyanto, 2015).

Selain itu pengendalian akuntansi juga berfungsi sebagai satu kesatuan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik. Pengendalian akuntansi akan membantu pemerintah dapat membuat keputusan keputusan yang lebih baik, mengontrol operasi-operasi dengan lebih efektif, mampu mengestimasi biaya dan profitabilitas keberhasilan tertentu dan memilih alternatif terbaik dalam setiap kasus dan masalah sehingga dapat meningkatkan kinerja. Mardiasmo (2009) menyatakan peningkatan perencanaan dan pengendalian terhadap aktivitas dengan cara perbaikan sistem akuntansi sektor publik diharapkan dapat membantu meningkatkan transparansi efisiensi serta efektivitas pemerintah daerah, terutama dalam memberikan informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Fathia *et al.*, 2017).

Pengendalian Akuntansi dapat dijadikan alat untuk mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Fauzan (2017) pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD di Kabupaten Lima Puluh. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Didukung pada penelitian yang dilakukan oleh Precelina & Wuryani (2019) pada Pemerintah Kabupaten Jombang yang menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kartim et al., (2021) bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Irawati dan Agesta (2019) yang menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Selanjutnya faktor lain yaitu sistem pelaporan, laporan yang baik yakni laporan yang disusun secara jujur, obyektif, dan transparan (LAN dan BPKP, 2000:15). Laporan keuangan digunakan untuk mengukur kinerja yang dihasilkan selama periode tertentu, memonitor kerja serta dijadikan sebagai bahan pengevaluasian manajemen, dan lain-lain. Sistem pelaporan biasa dikenal dengan akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem yang mengukur setiap pusat pertanggungjawaban dan membandingkan hasil-hasil tersebut dengan hasil yang diharapkan atau dianggarkan (Hansen dan Mowen, 2005:116). Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Faktor lain yang dapat dijadikan alat untuk mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu sistem pelaporan, dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Sadeli (2018) pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD di pemerintah Kota Makassar. Didapatkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif

bersignifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Menurut Ashari (2020) menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Asisca dan Rasuli (2020) menyatakan bahwa sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sama halnya seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Nurhabibah (2020) menyatakan bahwa sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik diharapkan mampu menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yang wajib disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasi akuntabilitas kinerja, diperlukan komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder untuk mencapai tujuan organisasi melalui proses demokratis dan akuntabel. Komitmen organisasi merupakan alat bantu psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian kinerja yang diharapkan (Nouri et.al 1996).

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Dengan memanfaatkan pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan yang baik, jujur, serta transparan maka dapat mewujudkan terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik pula. Menurut Imronuddin dalam Rahayu (2019) komitmen dalam organisasi memiliki tiga komponen yaitu, kepercayaan yang kuat dari diri seseorang dalam penerimaan nilai dan tujuan organisasi, keinginan seseorang yang keras sesuai keinginan organisasi, dan keinginan dari diri seseorang untuk mempertahankan diri sebagai anggota organisasi tersebut. Semakin kuat sikap dan komitmen, semakin kuat kecenderungan dari diri seseorang untuk diarahkan pada tindakan yang sesuai dengan standar yang ingin dicapai.

Penelitian terdahulu mengenai komitmen organisasi sebagai variabel moderasi adalah penelitian yang dilakukan oleh Asica dan Rasuli (2020) menyatakan bahwa komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan antara

variabel pengendalian akuntansi dan variabel sistem pelaporan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Fenomena ini sangat menarik dan penting untuk diteliti karena adanya perbedaan hasil terhadap penelitian sektor publik. Perbedaan hasil penelitian ini menjadi motivasi dalam melakukan penelitian ini.

Berdasarkan penjelasan dan uraian latar belakang masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan hal yang sangat diperlukan dalam upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah khususnya Kabupaten Pacitan untuk meningkatkan kinerjanya. Kabupaten Pacitan dijadikan sebagai lokasi penelitian disebabkan fenomena yang merujuk kepada hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang masih minim dan belum ada peningkatan nilai. Penelitian ini akan lebih difokuskan dari segi pengendalian akuntansi, pelaporan dan komitmen organisasi, sehingga penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
2. Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
3. Apakah komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
4. Apakah komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumus permasalahan diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi dapat memoderasi pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
4. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi dapat memoderasi sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini, diantaranya:

#### 1. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan mengenai sektor publik, agar dapat mengetahui apakah pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan dan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah di peroleh dibangku kuliah didalam dunia kerja yang sesungguhnya, serta sebagai pemenuhan persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

#### 2. Bagi Pemerintah Daerah

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam menjalankan kinerjanya dan regulasi pemerintahan serta pengawasan dalam menjalankan roda pemerintahan agar terciptanya *good governance* serta nantinya akan menjadi sarana informasi dan acuan

bagi pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan untuk kebijakan selanjutnya.

### 3. Bagi Universitas

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan dapat menambah kepustakaan sebagai informasi bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

## 1.5 Batasan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, diperoleh gambaran permasalahan yang luas. Supaya terfokus pada tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penulis membatasi masalah penelitian hanya pada pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas instansi pemerintah dengan komitmen organisasi sebagai variabel Moderasi.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, sistematika penulisan pembahasan terdiri dari lima bab utama, meliputi pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan serta simpulan, keterbatasan penelitian, implikasi dan saran untuk penelitian selanjutnya. Secara rinci penelitian ini memuat:

### **BAB 1           PENDAHULUAN**

Menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan penelitian dalam pemilihan topik penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan batasan masalah serta sistematika penulisan.

### **BAB II         TINJAUAN PUSTAKA**

Menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, komitmen organisasi, *good governance* serta menguraikan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Membahas tentang desain penelitian, tahapan penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel serta metode analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

### **BAB V PENUTUP**

Membahas mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian, implikasi manajerial dan saran.

